



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 241 /443.32/2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN

KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19

KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2), jenis baru *corona virus* yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dimana pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumoni, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan kematian yang dinyatakan sebagai bencana non alam berupa wabah/pandemi maupun sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 tidak hanya dilaksanakan dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga intervensi dari vaksinasi sebagai bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - c. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesia Tecnology Advisory Group on Immunization*) tahun 2020, untuk dapat mengendalikan pandemic COVID-19 di masyarakat secara tepat yaitu dengan meningkatkan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mendukung produktifitas ekonomi dan social, pemberian vaksinasi COVID-19 dilakukan dengan strategi yang tepat pada kelompok sasaran prioritas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu membentuk Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55017) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nimor 3237);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandami *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* dan / atau dalam

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1266);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1559)
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.0.0/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 Tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07 /MENKES/12758 /2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) ;

14. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/I/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

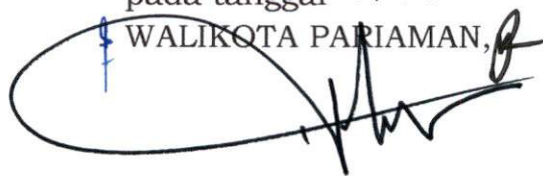
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Daerah Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Kota Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan analisis, klasifikasi, klarifikasi dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
- KETIGA : Rincian tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Komite Daerah sebagaimana dimaksud dalam Distum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, sewaktu-waktu dapat berkoordinasi dengan pakar bidang keilmuan yang terkait, organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota Pariaman melalui Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

DOKUMEN KEPUTUSAN	
PRODUK (D) KASUS & KEMER	
UNIT / SATUAN KERJA	PAR. 1-2
SEKDAKO PARIAMAN	4/1-2
ASISTEN ADMINISTRASI	207
PEMERINTAHAN UMUM	0721
KABAG HUKUM & HAM	
SUBAG PERUNDANG	16/7-21

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 241/443.32/2021
TANGGAL : 14 Juli 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN POKJA PENGKAJIAN DAN
PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
IMUNISASI COVID-19 KOTA PARIAMAN

URAIAN TUGAS MASING-MASING POKJA DALAM
KOMITE DAERAH (KOMDA) PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19
KOTA PARIAMAN 2021

A. POKJA KIE

1. Sosialisasi KIPI

- a) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/institusi pendidikan dasar (SD, MI, SLB) tentang definisi KIPI melalui berbagai media (cetak, elektronik) berupa leaflet, poster dan lain-lain.
- b) Menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, termasuk di lembaga/universitas tentang faktor-faktor yang menyebabkan KIPI melalui berbagai media (cetak, elektronik) berupa leaflet, poster dan lain-lain.

2. Sosialisasi Pedoman dan Tatalaksana Penanganan KIPI

Menyebarluaskan informasi kepada petugas kesehatan di lapangan termasuk petugas Rumah Sakit tentang pedoman dan penatalaksanaan kasus KIPI melalui buku pedoman, pertemuan dan pelatihan.

3. Public Relation

- a) Menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang pentingnya melaporkan KIPI.
- b) Menyebarluaskan informasi baik kepada masyarakat, maupun petugas kesehatan di lapangan tentang jalur pelaporan KIPI.
- c) Memberikan penjelasan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya tentang KIPI sehingga keluarga dan masyarakat tidak menjadi resah (menentramkan lingkungan).

B. POKJA MEDIK

1. Penegakkan Diagnosa KIPI

2. Mendiagnosa kejadian/disangka KIPI, apakah kejadian ikutan setelah dilakukannya imunisasi termasuk dalam kategori kasus KIPI atau bukan.
3. Memberikan solusi/alternatif tindakan pada penderita karena KIPI.
4. Penanggulangan Rujukan
5. Mengidentifikasi kejadian KIPI, apakah termasuk KIPI Ringan, Sedang atau Berat sehingga bisa memberikan solusi apakah harus di rujuk ke Rumah Sakit atau cukup di rawat di rumah/Puskesmas saja.
6. Memberikan rujukan KIPI ke Rumah Sakit yang dituju.

7. Penentuan Kausalitas

Memastikan hubungan, apakah kejadian/kasus KIPI yang terjadi disebabkan karena pemberian imunisasi atau bukan.

C. POKJA INVESTIGASI

1. Penentuan Klasifikasi KIPI di Lapangan

Mengklasifikasikan kejadian KIPI di lapangan sehingga diketahui penyebab dari KIPI, apakah terjadi kesalahan program, reaksi suntikan, induksi vaksin, faktor kebetulan (koincidens) atau penyebab lain yang belum diketahui.

2. Otopsi Verbal

Melakukan otopsi verbal pada kejadian KIPI yang sampai meninggal dunia jika diperlukan.

3. Kelengkapan data/laporan

4. Menilai kelengkapan data kejadian KIPI sesuai dengan format laporan KIPI yang telah disediakan.

5. Mengevaluasi laporan KIPI, apakah termasuk laporan yang sudah kadaluarsa atau belum.

D. POKJA HUMAS DAN HUKUM

1. Hubungan Masyarakat

Memberikan ketenangan kepada masyarakat, terutama bagi keluarga yang terkena dampak KIPI agar tidak menimbulkan keresahan yang meluas.

2. Bantuan Hukum

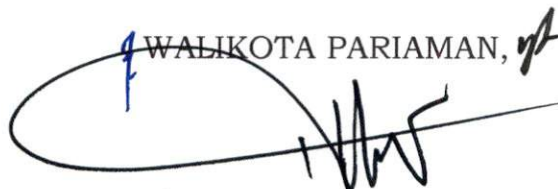
Memberikan bantuan hukum bagi petugas pelaksana imunisasi di lapangan, apabila ada keluarga atau masyarakat yang sakit/meninggal dunia akibat KIPI dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

E. SEKRETARIAT

1. Melakukan kegiatan kesekretariatan yang berkaitan dengan POKJA KIE, POKJA MEDIK, DAN POKJA INVESTIGASI.

2. Pengarsipan dokumen POKJA KIPI.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	8/1-11
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	8/1-11
KABAG HUKUM & HAM	8/1-11
KASUBAG PERUNDANG DANGAN	8/1-11

WALIKOTA PARIAMAN, 
GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 241 / 443.32 / 2021
 TANGGAL : 14 Juli 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN POKJA PENGKAJIAN DAN
 PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA
 IMUNISASI COVID-19 KOTA PARIAMAN

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN
 KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NO	NAMA/JABATAN POKOK/UNIT KERJA	JABATAN DALAM POKJA
	Walikota Pariaman	Pengarah
A. PENGURUS INTI POKJA KIPI		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Penasehat
2.	Direktur RSUD Pariaman	Penanggung Jawab
3.	Direktur RSUD Sadikin	Ketua
4.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Pariaman	Wakil Ketua
5.	Dokter Spesialis Anak RSUD Sadikin	Sekretaris
6.	Dokter Spesialis Anak RSUD Sadikin	Anggota
7.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD Pariaman	Anggota
8.	Dokter Spesialis Kebidanan RSUD Sadikin	Anggota
9.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUD Sadikin	Anggota
B. POKJA-POKJA		
1. POKJA KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)		
1.	Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
4.	Kepala Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
5.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
6.	Kepala Seksi Yankes Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
7.	Staf Seksi Promosi dan PM Dinas Kesehatan Kota Pariaman	
8.	Ka.UPTD Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota

9.	Pengelola Promkes Puskesmas Naras	Anggota
10.	Pengelola Promkes Puskesmas Sikapak	Anggota
11.	Pengelola Promkes Puskesmas Pariaman	Anggota
12.	Pengelola Promkes Puskesmas Air Santok	Anggota
13.	Pengelola Promkes Puskesmas Kp.Baru Padusunan	Anggota
14.	Pengelola Promkes Puskesmas Kurai Taji	Anggota
15.	Pengelola Promkes Puskesmas Marunggi	Anggota
2. POKJA MEDIK		
1.	Ketua IDI Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
3.	Dokter spesialis penyakit dalam RSUD Pariaman dan RSUD Sadikin	Anggota
4.	Dokter spesialis anak RSUD Pariaman dan RSUD Sadikin	Anggota
5.	Dokter spesialis kebidanan RSUD Pariaman dan RSUD Sadikin	Anggota
6.	Ketua PPNI Kota Pariaman	Anggota
7.	Ketua IBI Kota Pariaman	Anggota
3. POKJA INVESTIGASI		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
3.	Kepala Seksi Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
4.	Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
5.	Staf Kesga Gizi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
6.	Dokter Puskesmas se Kota Pariaman	Anggota
7.	Ka.UPTD Puskesmas Naras	Anggota
8.	Ka. UPTD Puskesmas Sikapak	Anggota
9.	Ka.UPTD Puskesmas Pariaman	Anggota
10.	Ka. UPTD Puskesmas Kp Baru Padusunan	Anggota

11.	Ka.UPTD Puskesmas Air Santok	Anggota
12.	Ka.UPTD Puskesmas Kr.Taji	Anggota
13.	Ka.UPTD Puskesmas Marunggi	Anggota
14.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Naras	Anggota
15.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Sikapak	Anggota
16.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Pariaman	Anggota
17.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Kampung Baru Padusunan	Anggota
18.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Air Santok	Anggota
19.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Kr Taji	Anggota
20.	Pengelola Imunisasi Puskesmas Marunggi	Anggota
4. HUMAS DAN HUKUM		
1.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2.	Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
3.	Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman	Anggota
4.	Ketua MUI Kota Pariaman	Anggota
5.	Ketua Pokja IV TP-PKK Kota Pariaman	Anggota
6.	Kasubag Umum dan Program Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
5. SEKRETARIAT PENDAMPING TIM AUDIT KIPi		
1.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Ketua
2.	Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
3.	Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
4.	Staf Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG MENDANGAN	

Handwritten notes and signatures:
 26/11/21
 27-21